



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGATURAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) huruf g Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan dan Pengaturan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0024);
3. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2011 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
4. Peraturan Daerah Kota Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGATURAN INFRASTRUKTUR JARINGAN
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Kepala DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang
4. Kepala Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Kota Kupang
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang
7. Walikota adalah Walikota Kupang
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari dua penyelenggara telekomunikasi.
13. Menara Telekomunikasi Macrocell adalah bangunan menara dengan ketinggian di atas 20 meter dari permukaan tanah, yang digunakan untuk menempatkan Antenna/BTS baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah. Menara telekomunikasi macrocell ini pada umumnya adalah menara yang dibentuk dari rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.

14. Menara Telekomunikasi Macrocell kamuflase adalah menara yang bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada seperti disajikan dalam bentuk-bentuk pepohonan atau lainnya dan menyamarkan antenna-nya.
15. Menara Telekomunikasi Roof Top adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas bangunan.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
17. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
19. Kerjasama pemanfaatan adalah pendaya gunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentudalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya
20. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
21. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara Telekomunikasi.
22. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kupang kepada pemilik menara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
24. Zona Menara adalah zona yang diperbolehkan berdirinya menara telekomunikasi macrocell konvensional.
25. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara Telekomunikasi.
26. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah tanah dan atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara

yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan.

27. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC) Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission)
28. Serat optik adalah media dari serat kaca yang memiliki redaman yang rendah dan dapat menghantarkan data telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi
29. Microduct adalah pipa yang berfungsi untuk meletakkan kabel serat optik yang diletakkan di bawah permukaan tanah. Microduct memiliki beberapa sub duct yang di setiap duct dilewatkan kabel fiber optik.
30. Microcell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh BTS utam atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
31. Menara Telekomunikasi Microcell adalah bangunan menara yang berupa poledengan ketinggian maksimal 15- 20 meterdari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan Antenna, Radio Remote Unit, Baterai dan Rectifier catu daya listrik. Pada menara telekomunikasi microcell perangkat BTS diletakkan di sebuah Hotel BTS/BTS Room/Data Center yang terhubung dengan kabel fiber optik.
32. Pipa Kabel FO bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa kabel fiber optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.
33. Izin mendirikan bangunan menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang berwenang dibidang pelayanan perizinan kepada pemilik menara untuk membangun atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. melaksanakan Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan menara macrocell, perencanaan untuk pipa serat optik bersama dan tiang Microcell.
- b. melarang berdirinya menara Telekomunikasi macrocell yang baru dalam bentuk konvensional baik di atas permukaan tanah maupun di atas bangunan pada area urban dan diperbolehkan membangun pada area rural.
- c. menstandarisasi bentuk menara macrocell kamuflase dan tiang Microcell, yaitu bentuk menara macrocell yang terkamuflase dalam bentuk pepohonan dan bentuk tiang Microcell yang terintegrasi dengan penerangan jalan umum.
- d. melarang adanya kegiatan penggalian untuk pipa serat optik oleh masing-masing penyelenggara telekomunikasi.
- e. mewujudkan Kota menjadi bersih dari kabel telekomunikasi di udara melalui penggelaran pipa bersama untuk kabel Fiber Optik.

- f. membangun pola persebaran tiang-tiang microcell yang merata di seluruh jalan-jalan kotayang tersaji dalam bentuk tiang PJU maupun di lahan privat dalam bentuk tiang yang terkamuflase dalam bentuk pohon.
- g. penempatan CCTV/Hotspot/Elektronik Billboard dan lampu jalan di setiap tiang Microcell dan atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Daerah.
- h. meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sewa atas penggunaan pipa serat optik bersama, sewa lahan untuk penempatan tiang microcell dan sewa ruang untuk BTS Shelter.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penataan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Kota Kupang yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan Menara Macrocell terdiri dari:
 1. kebijakan terhadap menara eksisting;
 2. standarisasi bentuk menara telekomunikasi macrocell untuk pembangunan baru;
 3. penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi Macrocell; dan
 4. prosedur perijinan untuk pembangunan menara telekomunikasi macrocell baru.
- b. Penyelenggaraan Pipa Bersama untuk kabel Fiber Optik terdiri dari:
 1. kondisi eksisting pipa kabel Fiber Optik dan Kebijakannya;
 2. penempatan BTS shelter;
 3. perencanaan pipa Bersama untuk Kabel Fiber Optik;
 4. penyediaan pipa bersama untuk kabel fiber optic;
 5. prosedur Perijinan Penggalan Pipa Bersama untuk Kabel Fiber Optik; dan
 6. prosedur untuk penggelaran kabel fiber optik pada Pipa Bersama.
- c. Penyelenggaraan Tiang Microcell terdiri dari:
 1. kebijakan terhadap tiang microcell eksisting;
 2. standarisasi bentuk tiang microcell untuk pembangunan baru;
 3. pembangunan infrastruktur Tiang Microcell;
 4. penempatan tiang Microcell;
 5. prosedur pendirian tiang Microcell; dan
 6. perijinan Tiang Microcell.
- d. Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Penutup terdiri dari:
 1. pengawasan;
 2. Sertifikasi Kelayakan Konstruksi dan Keamanan Operasional Menara Macrocell dan Tiang Microcell;
 3. Sanksi Administrasi; dan
 4. ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

BAB II

PENYELENGGARAAN MENARA MACROCELL

Bagian Kesatu
Kebijakan Terhadap Menara Eksisting

Pasal 4

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika berwenang melaksanakan pendataan Menara Eksisting yang ada di daerah oleh dalam rangka untuk mendapatkan database menara yang akurat.
- (2) Pendataan menara dilakukan dengan pengambilan gambar secara visual untuk mendapatkan kondisi site, shelter, BTS, menara dan antenna.
- (3) Dalam rangka menjaga estetika kota, maka terhadap menara rooftop dan pole rooftop harus dilakukan penyamaran oleh pemilik menara dalam tempo satu tahun setelah ditetapkan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Standarisasi Bentuk Menara Macrocell Untuk Pembangunan Baru

Pasal 5

- (1) Memperhatikan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi masih memerlukan penempatan antenna pada ketinggian di atas 20 meter, maka diperbolehkan untuk mendirikan menara macrocell.
- (2) Bentuk Menara macrocell konvensional adalah berdasarkan kekuatan daya dukung beban Menara untuk Menara bersama dengan ketinggian yang mencukupi untuk penggunaan minimal oleh tiga penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Bentuk menara macrocell konvensional terbagi atas 2 bentuk : struktur rangka berkaki empat dan monopole, dengan gambar teknis tercantum dalam **Lampiran I** merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bentuk Menara macrocell kamuflase adalah struktur pole berbentuk pohon yang tersamar dari batang hingga daunnya dengan gambar teknis tercantum dalam **Lampiran II** merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi Macrocell

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara macrocell konvensional mengacu pada zona menara. Zona Menara ini adalah zona menara eksisting untuk menara yang telah berdiri dan beroperasi ketika Peraturan ini ditetapkan dan zona menara baru untuk pembangunan menara-menara baru.
- (2) Dalam hal ada pengajuan pembangunan menara baru yang berada di luar zona maka ketentuan teknisnya meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk membangun menara konvensional dengan jarak terdekat 2 kilo meter dari menara eksisting;

- b. diperbolehkan untuk membangun dalam bentuk monopole konvensional dengan jarak terdekat 1 kilometer dari menara eksisting;
- c. diperbolehkan untuk membangun dalam bentuk monopole kamufase dengan jarak terdekat 500 meter dari menara eksisting; dan
- d. diperbolehkan untuk membangun dalam bentuk microcell dengan jarak terdekat 300 meter dari menara eksisting.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang membangun menara di atas gedung kecuali:
 - a. pembangunan menara baru di atas gedung dengan ketinggian maksimum 6 meter wajib menggunakan struktur berbentuk tiang; dan
 - b. pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dilakukan dengan bentuk tiang yang tersembunyi dalam bangunan gedung dan tetap mengharuskan perubahan izin mendirikan bangunan (IMB) atas bangunan gedung.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi sebelum pelaksanaan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara pada Rumah Ibadah baik di dalam zona menara maupun di luar zona wajib menyembunyikan perangkat telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 9

- (1) *BTS mobile* adalah bentuk pengecualian yang diperbolehkan dibangun dimanapun selama tidak bermasalah dengan lingkungan sekitar
- (2) Lokasi *BTS mobile* wajib mendapat rekomendasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dengan memperhatikan aspek teknis lingkungannya, tinggi menara dan jangka waktu operasional dari *BTS mobile*.
- (3) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah maksimal 3 bulan.

Bagian Keempat

Prosedur Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penataan, pengendalian dan pengawasan menara, maka Penyelenggara Telekomunikasi yang hendak membangun menara macrocell

yang baru wajib mengajukan surat permohonan kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dengan melampirkan :

- a. surat permohonan;
 - b. lokasi pembangunan menara;
 - c. bentuk menara yang diajukan; dan
 - d. ketinggian yang direncanakan dan jumlah antenna yang akan terpasang.
- (2) Analisis atas permohonan yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut rekomendasi zona Menara.
- (3) IMB menara Telekomunikasi diterbitkan oleh DPMPTSP dengan dukungan teknis meliputi:
- a. rekomendasi zona menara;
 - b. kesesuaian bentuk menara;
 - c. kekuatan konstruksi menara; dan
 - d. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan untuk menara yang dibangun di lokasi bandara dan sekitarnya.
- (4) IMB menara telekomunikasi tidak berbatas waktu.
- (5) Setiap Menara Telekomunikasi wajib membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN PIPA BERSAMA UNTUK KABEL FIBER OPTIK

Bagian Kesatu

Kondisi eksisting pipa kabel Fiber Optik dan Kebijakannya

Pasal 11

- (1) Kabel Fiber Optik yang tergelar di udara wajib dimasukkan ke dalam pipa bersama kabel Fiber Optik setelah pipa ini telah tersedia pada setiap rute jalan arteri dan kolektor di seluruh wilayah daerah.
- (2) Kabel Fiber Optik tunggal yang berada di trotoar dan muncul ke permukaan tanah wajib untuk dimasukkan kembali ke dalam tanah pada kedalaman yang ditentukan yaitu 150 cm.
- (3) Kabel Fiber Optik yang menggantung di selokan, wajib di tanam di bawah dasar selokan hingga kedalaman minimal 150 cm.
- (4) Terhadap ayat (2) dan ayat (3) ketika pipa kabel FO bersama telah tersedia pada rute jalan tersebut, maka wajib memindahkan kabel FO ke dalam Pipa bersama untuk kabel Fiber Optik.

Bagian Kedua
Penempatan BTS Shelter

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengedepankan asas terbuka dan adil untuk seluruh penyelenggara telekomunikasi, maka penyediaan BTS Shelter yang akan diintegrasikan dengan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang.
- (2) BTS Shelter ini dibangun pada sebuah lokasi yang terintegrasi dengan pipa bersama untuk kabel fiber optik yang tersebar merata di seluruh jalan-jalan arteri dan kolektor.
- (3) Para penyelenggara telekomunikasi diperbolehkan untuk membangun BTS Shelter untuk kebutuhan masing-masing Penyelenggara Telekomunikasi.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pipa Bersama untuk Kabel Fiber Optik

Pasal 13

- (1) Penggelaran kabel Fiber Optik yang baru wajib diletakkan dalam pipa bersama
- (2) Perencanaan pipa bersama adalah memperhatikan kepada kondisi geografis dan kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi
- (3) Pola Perencanaan pipa bersama adalah penggelaran pipa fiber optik di sepanjang jalan-jalan arteri, jalan-jalan kolektor dan jalan-jalan lokal yang secara teknis memungkinkan dengan mengikuti pada peta RTRW Kota Kupang;
- (4) Pada perencanaan pipa bersama juga ditetapkan pola persebaran manhole bersama sebagai tempat untuk melakukan terminasi kabel fiber optik yang dimiliki oleh setiap pengguna kabel fiber optik.
- (5) Kapasitas pipa bersama di setiap rute jalan sebagaimana pada ayat (3) adalah mengikuti hasil kajian masterplan jaringan pipa bersama untuk kabel fiber optik di Kota Kupang.

Bagian Keempat
Penyediaan Pipa Bersama untuk Kabel Fiber Optik

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengedepankan asas terbuka dan adil untuk seluruh penyelenggara telekomunikasi, maka penyediaan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mempertimbangkan volume penyediaan pipa bersama untuk kabel Fiber Optik yang cukup besar di Kota Kupang, maka penyediaan pipa bersama untuk kabel fiber optic bisa dilakukan oleh BUMS dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyediaan pipa bersama untuk kabel fiber optik untuk seluruh jalan-jalan pada pasal 22 ayat (1) akan dilaksanakan dalam tempo setahun semenjak ditetapkan Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Prosedur Perijinan Penggalan Pipa Bersama untuk Kabel Fiber Optik

Pasal 15

- (1) Ketika Penyedia pipa bersama untuk Kabel Fiber Optik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah hendak menggali pada sebuah rute jalan, maka diwajibkan untuk terlebih dahulu membuat surat permohonan ke DPMPTSP.
- (2) Surat Permohonan ini wajib melampirkan:
 - a. surat penunjukkan sebagai penyedia pipa FO bersama dari Pemerintah Daerah;
 - b. rute gambar pipa bersama kabel FO; dan
 - c. rencana pengirisan jalan dan persebaran peletakkan manhole.
- (3) Berdasarkan surat permohonan ini dan setelah dievaluasi dan dikoordinasi dengan OPD terkait tentang masterplan Fiber Optik Kota Kupang, maka DPMPTSP akan mengeluarkan surat perijinan yang menjadi dasar untuk perijinan penggalan trotoar atau pengirisan jalan untuk pipa bersama kabel FO.

Bagian Keenam

Prosedur untuk Penggelaran Kabel Fiber Optik pada Pipa Bersama Kabel FO

Pasal 16

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang hendak mengajukan penggelaran kabel fiber optik pada pipa bersama kabel fiber optik, maka diwajibkan untuk mengajukan surat permohonan rekomendasi penggelaran ke Diskominfo, serta berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan survey lapangan.
- (2) Surat Permohonan ini wajib melampirkan:
 - a. izin Penyelenggaraan Jaringan Tertutup dari Kementrian Kominfo; dan
 - b. rute penggelaran kabel Fiber Optik yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.
- (3) Berdasarkan surat permohonan ini dan setelah dievaluasi dengan masterplan Fiber Optik Kota Kupang serta ketersediaan pipa bersama kabel fiber optik, maka Diskominfo akan mengeluarkan rekomendasi penggelaran kabel fiber optic.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TIANG MICROCELL

Bagian Kesatu

Kebijakan Terhadap Pole Microcell Eksisting

Pasal 17

- (1) Pendataan Pole Microcell Eksisting yang ada di Kota Kupang oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka untuk mendapatkan database pole microcell.
- (2) Pendataan pole Microcell dilakukan dengan pengambilan gambar secara visual untuk mendapatkan kondisi site, shelter, BTS, pole dan antenna.
- (3) Dalam rangka menjaga estetika kota, maka terhadap pole Microcell eksisting harus dilakukan penyesuaian bentuk oleh pemilik pole microcell menjadi tiang PJU yang memasukkan semua perangkat dan antenna yang menempel pada luar tiang dalam tempo satu tahun setelah ditetapkan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap pole Microcell eksisting wajib menyediakan perangkat CCTV/Hotspot/Bilboard Elektronik dan lampu jalan yang pilihannya ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang.
- (2) Seluruh perangkat CCTV/Hotspot/Bilboard Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersambung dan terintegrasi dengan interkoneksi system monitoring Pemerintah Kota Kupang.
- (3) Perangkat CCTV/Hotspot/Bilboard Elektronik harus menggunakan standar yang telah direkomendasikan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Operasionalisasi dan Perawatan seluruh perangkat CCTV/Hotspot/Bilboard Elektronik dan lampu jalan harus interkoneksi jaringan yang terpasang adalah menjadi tanggung jawab penyedia tiang Microcell.

Bagian Kedua

Standarisasi Bentuk Tiang Microcell Untuk Pembangunan Baru

Pasal 19

- (1) Tiang Microcell harus terkamuflase dalam bentuk tiang Penerangan Jalan Umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
- (2) Penempatan antenna untuk Tiang Microcell sebagaimana pada ayat (1) harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antenna.
- (3) Penempatan Perangkat elektronik (Battery, Rectifier dan RRU) untuk Microcell tidak boleh ditempatkan pada sisi luar tiang Microcell, melainkan harus memasukkan semua perangkat elektronis tersebut ke dalam tiang Microcell.
- (4) Bentuk tiang microcell adalah tercantum dalam **Lampiran III** merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pembangunan Infrastruktur Tiang Microcell

Pasal 20

- (1) Pembangunan infrastruktur Microcell wajib menggunakan kabel fiber optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang diletakkan di BTS Shelter dengan RRU yang ada di setiap tiang Microcell.
- (2) Pembangunan infrastruktur Microcell dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Nasional.
- (3) Serta memiliki perjanjian kerjasama sebagai mitra penyelenggara untuk kabel fiber optik dan microcell dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Penempatan Tiang Microcell

Pasal 21

- (1) Penempatan lokasi tiang microcell adalah berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan area taman yang diizinkan oleh Pemerintah Kota Kupang;
- (2) Pembangunan tiang Microcell adalah dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang Microcell adalah 300 meter dengan pola zig-zag ketika ditempatkan di sisi kiri dan kanan jalan.
- (3) Ketika ada permohonan pembangunan tiang microcell yang berdekatan dengan tiang lampu eksisting, maka pemohon wajib memindahkan tiang lampu lama ke tempat yang dikehendaki Pemkot setelah berkoordinasi dengan Dinas terkait.
- (4) Potensi jumlah dan persebaran penempatan tiang Microcell yang mampu didukung oleh ketersediaan tata ruang di Kota Kupang.
- (5) Pola persebaran tiang microcell sebagaimana yang tercantum pada ayat 4 adalah dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel serat optik bawah tanah dan jaringan Microcell
- (6) Pembangunan tiang microcell wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung maksimal untuk 3 (tiga) antenna.

Bagian Kelima Prosedur Pendirian Tiang Microcell

Pasal 22

- (1) Untuk Pembangunan tiang microcell wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi rencana penempatan tiang Microcell dari Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang, perhubungan serta komunikasi dan informasi.

- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyelaraskan dengan pola persebaran tiang microcell yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Syarat administrasi permohonan surat pertimbangan teknis adalah:
 - a. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
 - b. akte pendirian perusahaan dan dokumen lainnya;
 - c. koordinat rencana pembangunan; dan
 - d. rencana usulan bentuk tiang untuk penempatan perangkat dan antena Microcell.

Bagian Keenam
Perijinan Tiang Microcell

Pasal 23

- (1) Pengajuan perijinan tiang Microcell adalah ditujukan ke DPMPTSP setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Ijin Mendirikan Bangunan untuk tiang microcell adalah tidak terbatas waktu
- (3) Setiap pemilik Tiang Microcell wajib melakukan registrasi ke DPMPTSP setiap 5 tahun sekali
- (4) Persyaratan registrasi adalah meliputi:
 - a. melampirkan Sertifikasi Kelayakan Konstruksi Menara untuk Tiang Microcell; dan
 - b. melampirkan hasil pengukuran teknis yang dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, terdiri dari: frekuensi pancar, pengukuran daya pancar, radiasi dan grounding.

BAB V
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan operasional infrastruktur menara macrocell, pipa bersama untuk kabel fiber optik dan tiang microcell dilakukan oleh dinas teknis terkait.
- (2) Pengawasan penggelaran kabel fiber optik dilakukan oleh dinas teknis terkait.
- (3) Pengawasan kelayakan konstruksi dan keamanan operasional menara macrocell dan tiang microcell dilakukan oleh dinas teknis terkait.
- (4) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi ini akan dilaporkan kepada Walikota untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Bagian Kedua
Rekomendasi Kelayakan Konstruksi dan keamanan operasional Menara Macrocell
dan Tiang Microcell

Pasal 25

- (1) Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi macrocell dan tiang microcell, maka terhadap setiap menara telekomunikasi baik menara macrocell yang beroperasi, wajib mendapatkan sertikat Kelayakan Konstruksi dan keamanan operasional Menara (RKKOM) dan juga kelayakan Kawasan Keselematan Operasional Penerbangan (KKOP) dari OPD yang berwenang.
- (2) Sertifikat Kelayakan Konstruksi dan Keamanan Operasional Menara (SKKOM) diterbitkan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Sertifikat Kelayakan Konstruksi dan keamanan operasional Menara (SKKOM) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan audit konstruksi menara oleh masing-masing pemilik menara setelah mendapatkan kelayakan dari konsultan teknis yang memiliki IPTB (ijin pelaku teknis bangunan) atau lembaga teknis Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Sanksi Adminsitratif Dan Sanksi Pidana

Pasal 26

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan terhadap aparat dan Penyelenggara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan Walikota ini
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tim Teknis.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tengang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan Cell Planning, namun belum memiliki perizinan dari pemerintah Kota Kupang, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus memiliki IMB Menara.
- (2) Penyedia menara dan/atau pemilik dan/atau pengelola menara yang telah memiliki menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan

Walikota ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

- (3) Menara eksisting yang tidak memiliki IMB menara dan tidak memproses perijinannya sesuai jangka waktu dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan, penyedia menara dan/atau pemilik menara dan/atau pengelola menara wajib membongkar menaranya.
- (4) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan cell plan dan telah memiliki IMB menara, setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan, wajib melakukan registrasi IMB menara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di KUPANG
Pada tanggal 4 Mei 2017
WALIKOTA KUPANG

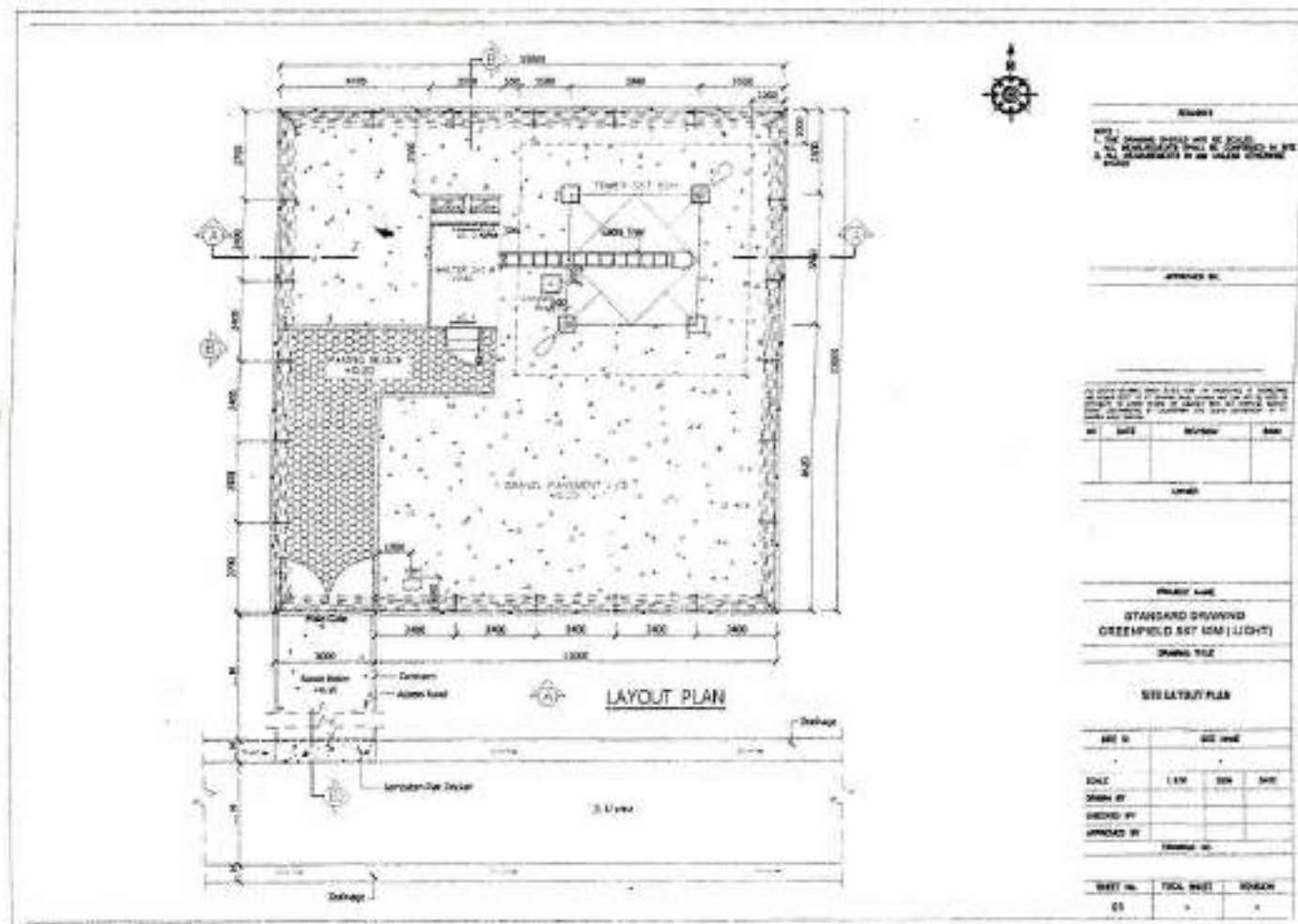
u JONAS SALEAN

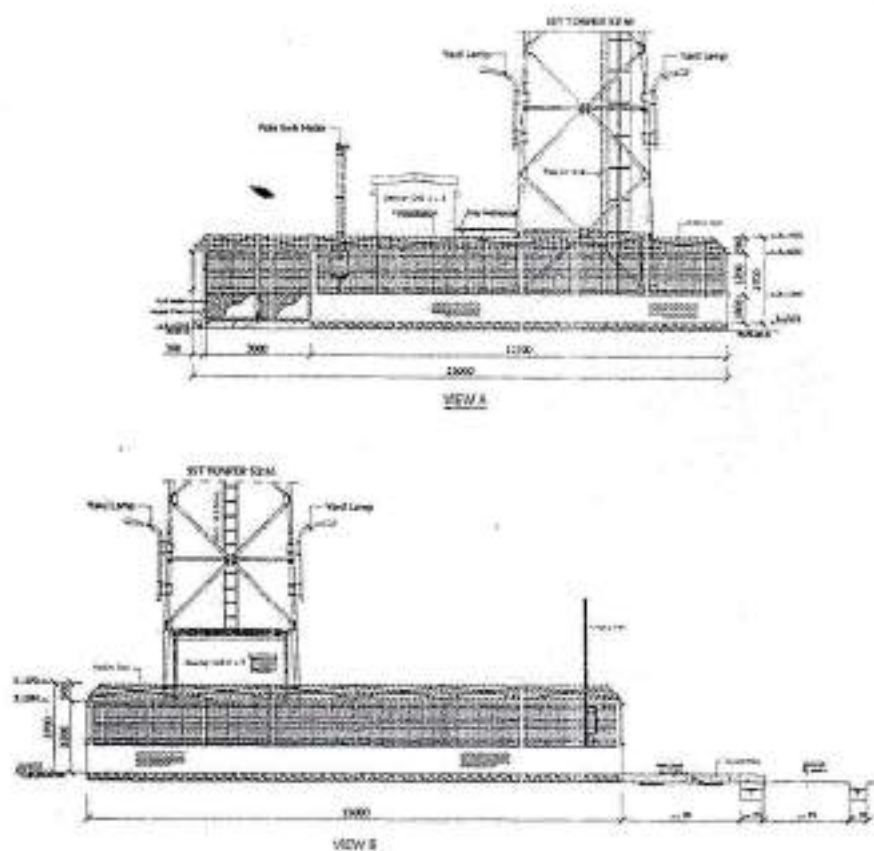
Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 4 Mei 2017

u SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

BERNADUS BENU

۲





11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

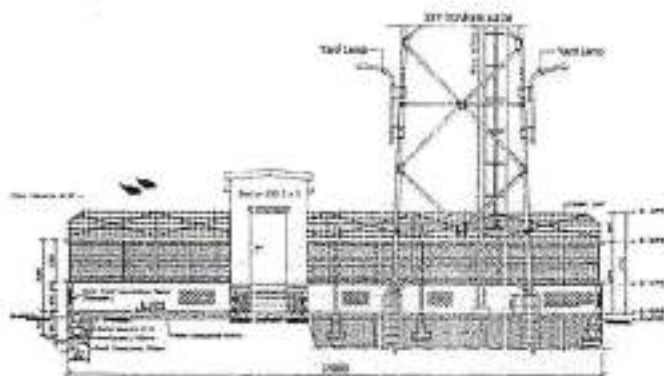
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

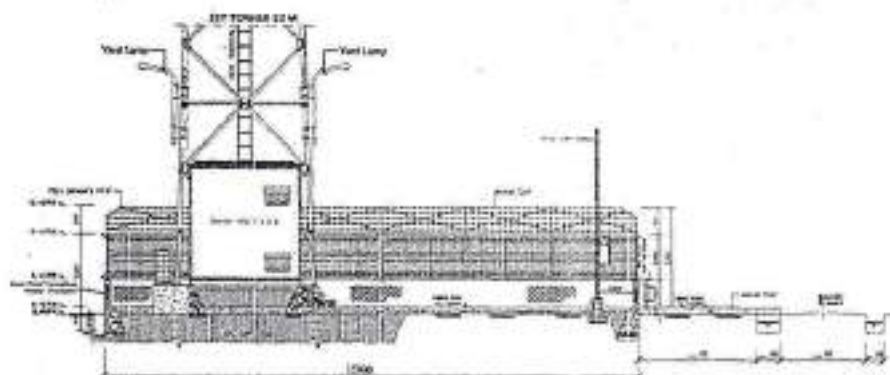
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

NO.	DATE	REVISION	BY
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			



SECTION A-A



SECTION B-B

NOTES
1. THE DRAWING SHOULD NOT BE USED
AS A SUBSTITUTE FOR AN ORIGINAL DRAWING
2. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

APPROVED BY

ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

NO.	DATE	REVISION	BY

ORIGIN

PROJECT NAME

STAKEHOLDING DRAWING
GREENFIELD SST 60M (LIGHT)

DRAWING TITLE

SECTION A-A & SECTION B-B

DATE IN DATE MADE

SCALE 1:100 1:500 1:1000

DRAWN BY

CHECKED BY

APPROVED BY

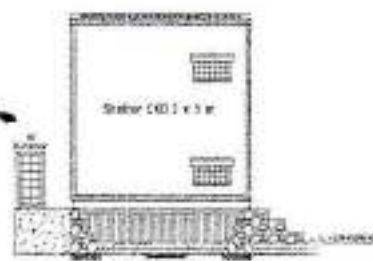
DRAWING NO.

SHEET NO. TOTAL SHEETS NUMBER

21 1 1



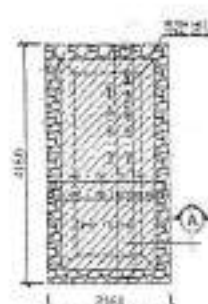
FRONT VIEW



SIDE VIEW



SHELTER PLAN



SHELTER FOUNDATION



SECTION A

REMARKS
1. THE SHEDDING SHOULD NOT BE USED.
2. ALL MATERIALS SHOULD BE STORED IN THE
3. THE SHEDDING SHOULD NOT BE USED FOR
4. THE SHEDDING SHOULD NOT BE USED FOR

APPROVED BY

IN THE NAME OF THE
1. THE SHEDDING SHOULD NOT BE USED.
2. ALL MATERIALS SHOULD BE STORED IN THE
3. THE SHEDDING SHOULD NOT BE USED FOR
4. THE SHEDDING SHOULD NOT BE USED FOR

NO.	DATE	REVIEW	NAME
1			

REMARKS

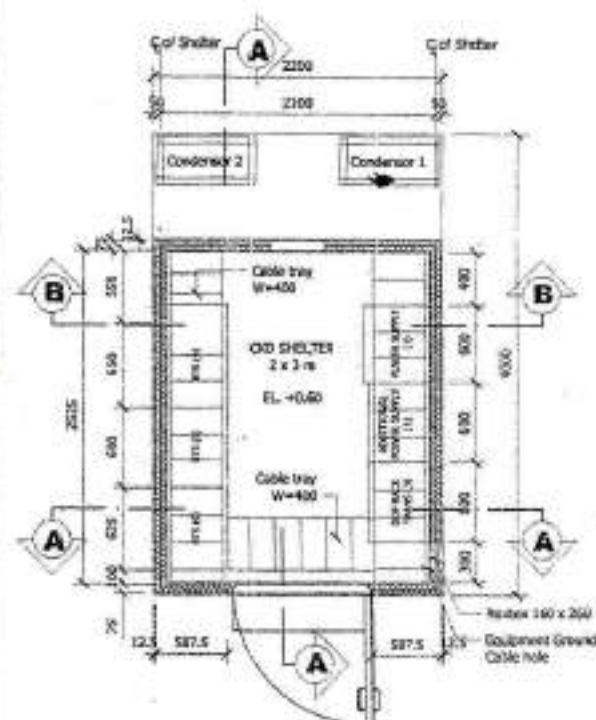
PROJECT NAME
STANDARD DRAWING
GREENFIELD 227 50M (LIGHT)

SHEDDING NAME
SHELTER FOUNDATION PLAN
SECTION A VIEW

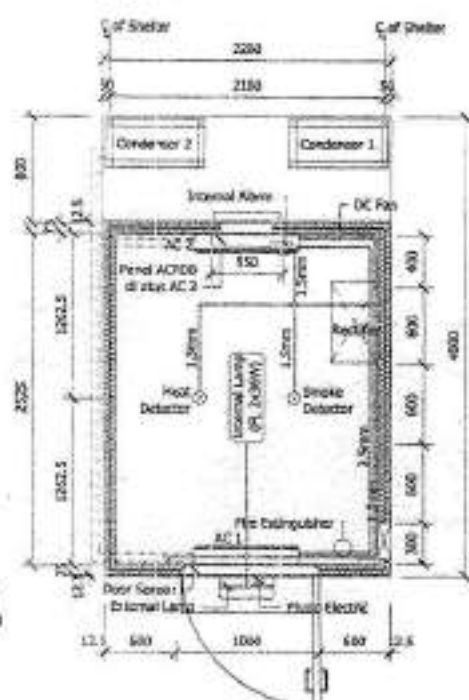
NO.	DATE	REVIEW	NAME
1			

SCALE: 1:50
DRAWN BY:
CHECKED BY:
APPROVED BY:
DESIGNED BY:

SHEET NO.	TOTAL SHEET	REVISION
01	1	1



CABLE TRAY LAYOUT



EQUIPMENT LAYOUT

NOTES:
1. THE DRAWING SHOULD NOT BE USED FOR CONSTRUCTION OF THE SHELTER WITHOUT THE APPROVAL OF THE DESIGNER.

APPROVED BY:

DESIGNED BY:

NO.	DATE	REVISION	BY

CHANGED BY:

PROJECT NAME:

STANDARD DRAWING
GREENFIELD SST 50M (LIGHT)

DRAWING TITLE:

SHELTER OLD SHELTER
EQUIPMENT & CABLE TRAY LAYOUT

DATE: 10/10/2010

SCALE: 1:50 1:100 1:200

DESIGNED BY:

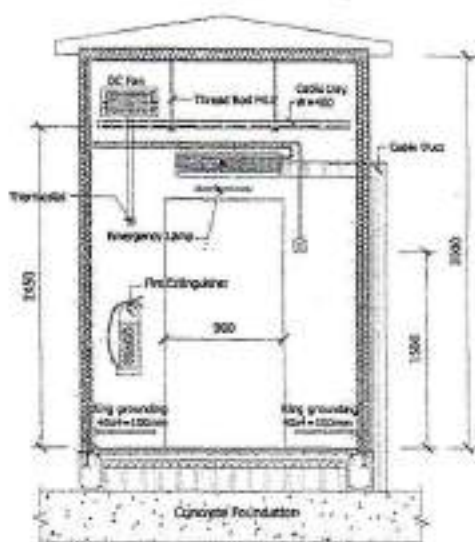
CHECKED BY:

APPROVED BY:

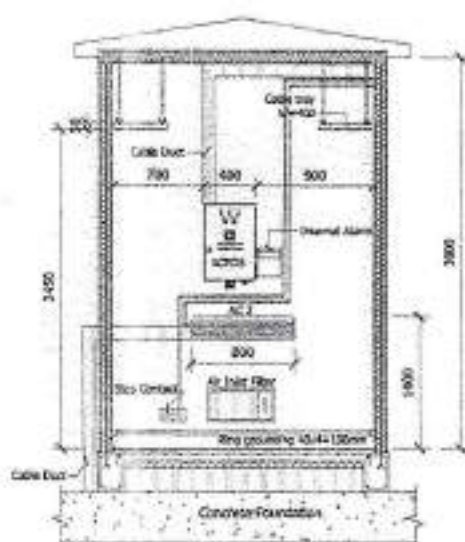
DATE: 10/10/2010

SHEET NO. TOTAL SHEET: 01/01

REVISION:



SECTION A-A
SCALE 1:100



SECTION B-B
SCALE 1:100

REVISIONS

1. THE DRAWING SHOULD NOT BE REPRODUCED OR COPIED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE DESIGNER.
2. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

APPROVED BY:

BY: [Signature] DATE: [Date]

PROJECT NO. [Project Number]

STANDARD DRAWING
GREENFIELD DIST 500 (LIGHT)

PROJECT TITLE

ENTER CO 201656
SECTION A - A & SECTION B - B

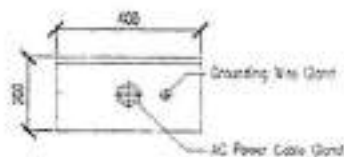
DATE	BY	CHKD	APPD
1/10	1/10	1/10	1/10
2/10	2/10	2/10	2/10
3/10	3/10	3/10	3/10
4/10	4/10	4/10	4/10
5/10	5/10	5/10	5/10
6/10	6/10	6/10	6/10
7/10	7/10	7/10	7/10
8/10	8/10	8/10	8/10
9/10	9/10	9/10	9/10
10/10	10/10	10/10	10/10



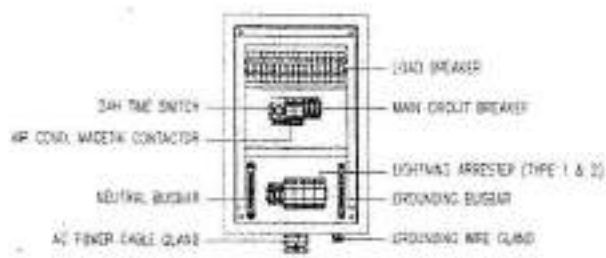
Side View



Front View



Bottom View



Inside View

REVISIONS

NO. 1
1. THE DRAWING SHOULD BE USED FOR THE PURPOSES OF THE PROJECT ONLY.
2. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

STANDARD NO.

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
DIMENSIONS ARE TO CENTER UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
DIMENSIONS ARE TO CENTER UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

NO.	DATE	REVISION	BY

REVISION

REVISION

STANDARD DRAWING
GREENFIELD SET NO. (LIGHT)

REVISION

PANEL ACROSS LAYOUT

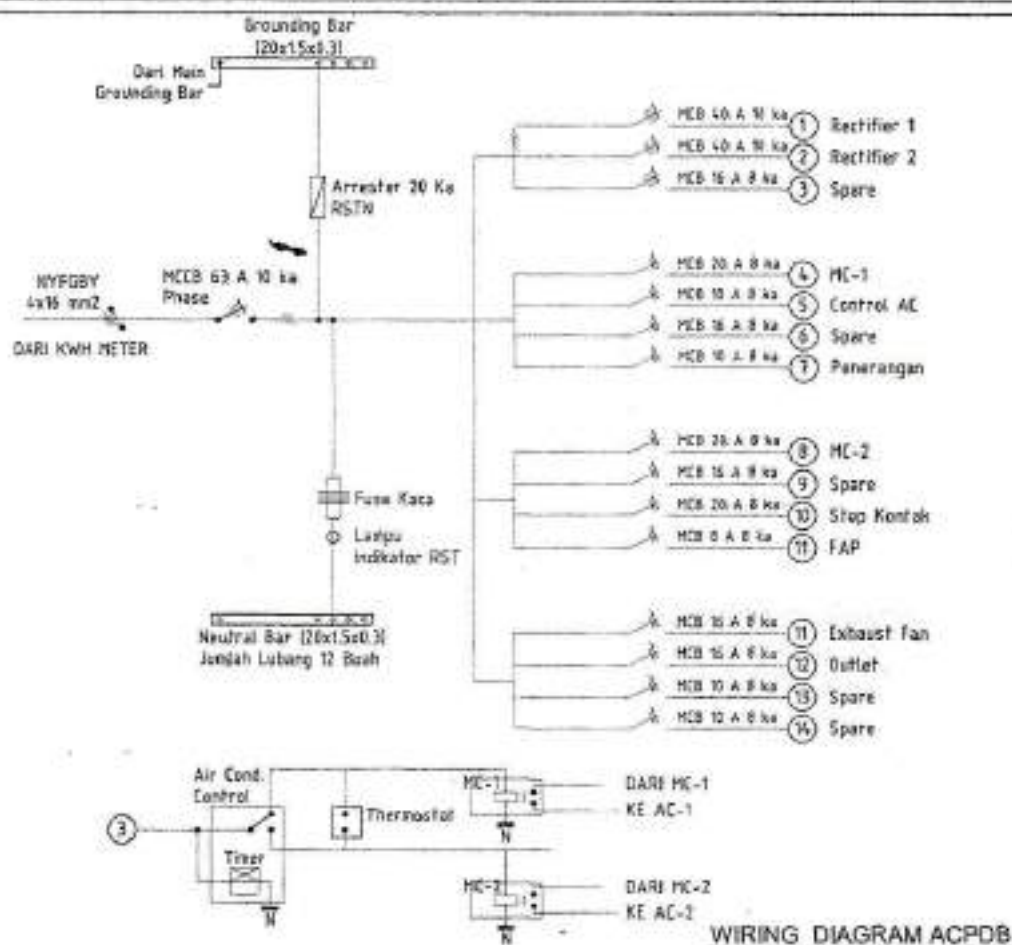
NO.	DATE	REVISION	BY

NO.	DATE	REVISION	BY

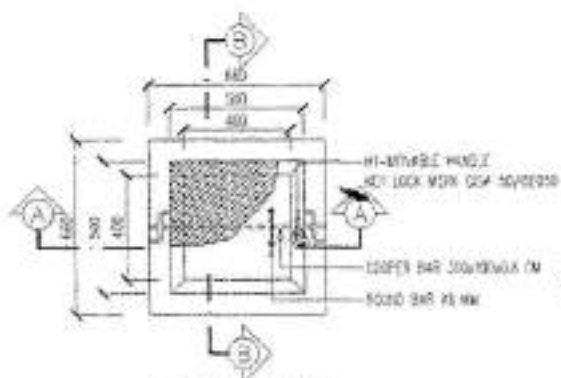
NO.	DATE	REVISION	BY

NO.	DATE	REVISION	BY

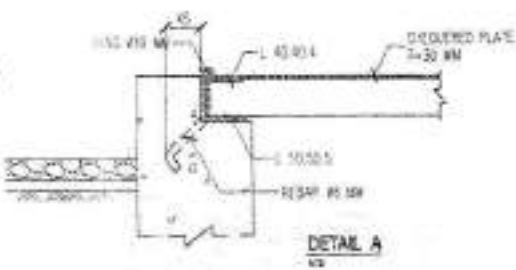
NO.	DATE	REVISION	BY



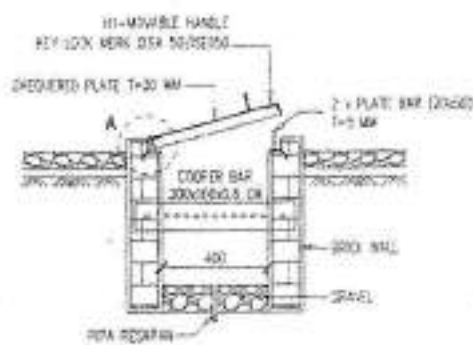
REVISI			
NOTES			
1. THE DRAWING SHOULD BE USED AS A GUIDE ONLY.			
2. ALL DIMENSIONS IN THE DRAWING SHOULD BE IN METERS.			
APPROVED BY			
SIGNATURE			
DATE			
CHECKED BY			
SIGNATURE			
DATE			
DESIGNED BY			
SIGNATURE			
DATE			
DRAWING NO.			
WIRING DIAGRAM ACPDB			
SHEET NO.		SHEET NAME	
1		WIRING DIAGRAM ACPDB	
DRAWN BY		DATE	
CHECKED BY		DATE	
APPROVED BY		DATE	
SHEET NO.		SHEET NAME	
1		WIRING DIAGRAM ACPDB	



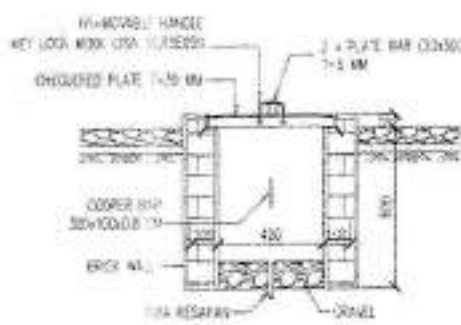
CONTROL BOX PLAN
SCALE 1/8"



DETAIL A
SCALE 1/4"



SECTION A-A
SCALE 1/8"



SECTION B-B
SCALE 1/8"

NOTE:
1. THE DRAWING SHOULD NOT BE REPRODUCED
2. ALL DIMENSIONS SHALL BE TO CENTERLINE UNLESS
3. ALL DIMENSIONS SHALL BE TO CENTERLINE UNLESS
OTHERWISE NOTED

APPROVED BY:

DESIGNED BY:

NO.	DATE	REVISION	BY

CHECKED BY:

PROJECT NAME:

STANDARD DRAWING:

GREENFIELD SAT 10M (LIGHT)

ISSUED BY:

CONTROL BOX

LAYOUT, SECTION & DETAIL

DATE: 10/10/10

SCALE: 1/8"

DRAWN BY:

CHECKED BY:

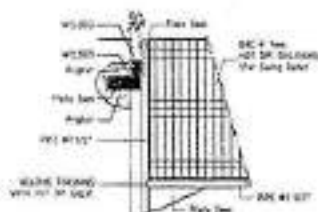
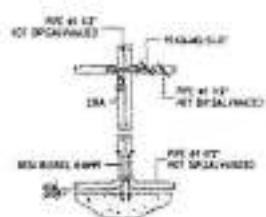
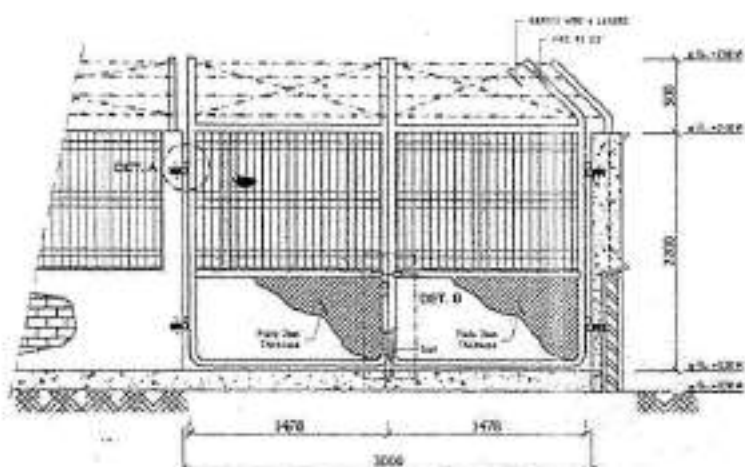
APPROVED BY:

DESIGNED BY:

SHEET NO. 10

TOTAL SHEET 10

REVISION:



Strawson

1. THE INVENTOR CLAIMS THAT HE HAS
2. NO KNOWLEDGE OF ANY OTHER PERSONS
3. WHO ARE IN POSSESSION OF ANY PATENT RIGHTS
4. IN THE FIELD OF THE INVENTION.

409

1. Other persons have been and are engaged in conducting the work of the Laboratory, and are not to be considered as employees of the Government, and are not to be considered as such for the purpose of the Act.

id	DATE	LOCATION	SAM

[illegible]

STANDARD DRIVING
GREENFIELD 55T 100 (LIGHT)

2004/05

100

NET ID	NET NAME
--------	----------

(Date)	Year	Month	Day
Subject			

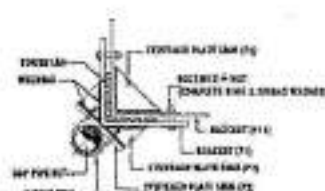
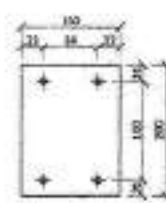
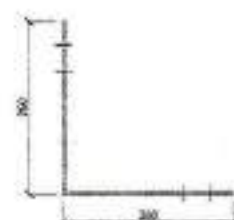
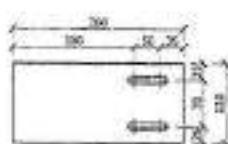
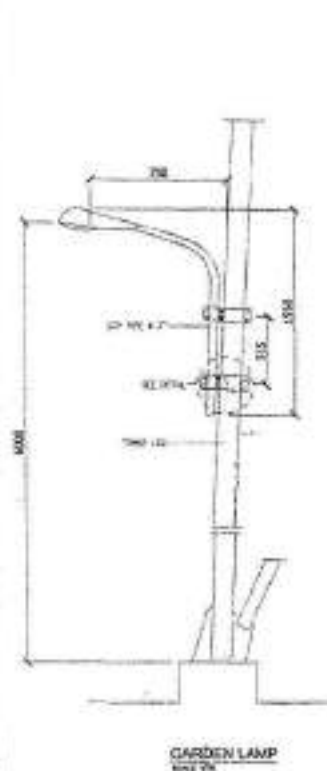
00000000	00000000
----------	----------

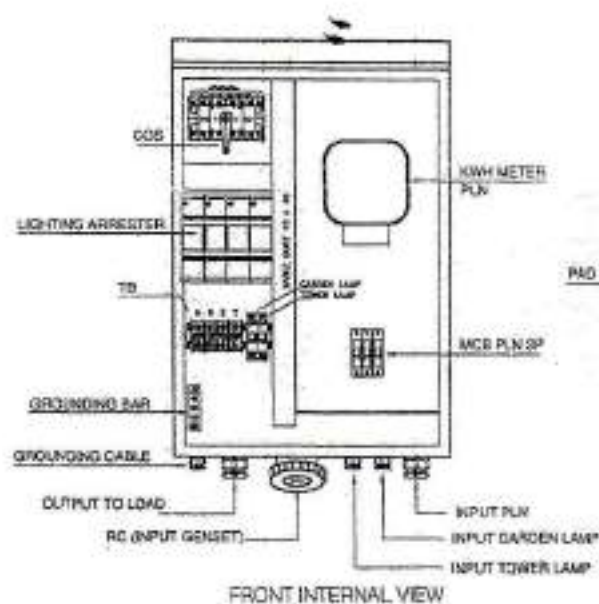
APPENDIX IV	

[illegible]

2002.1 年	1000.00
----------	---------

10	4	9
----	---	---

[illegible]



REVISION
NOTE
1. THE DRAWING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD DRAWING
2. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

APPENDIX A

STANDARD DRAWING
GREENFIELD SAT 90M (LIGHT)

NO	DATE	REVISION	BY
1			

OTHER

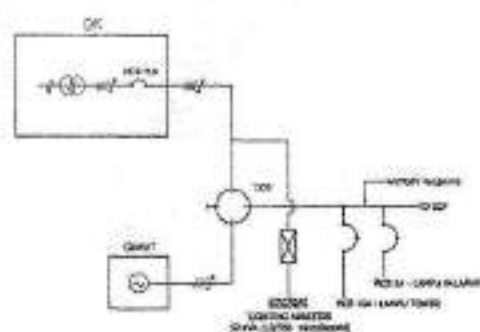
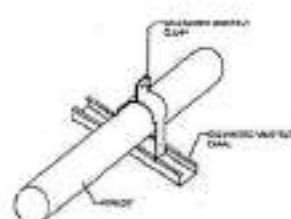
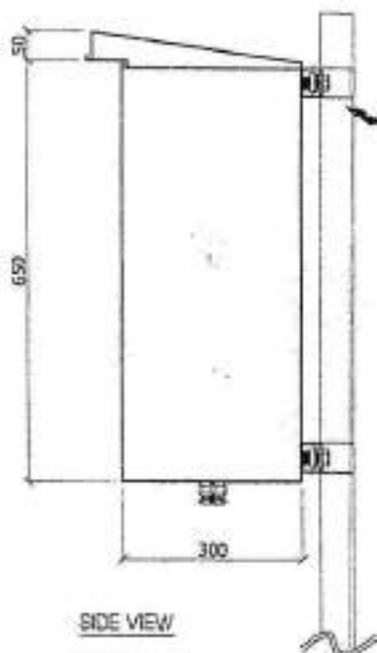
PROJECT NAME

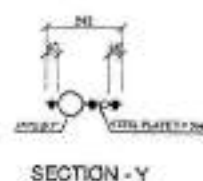
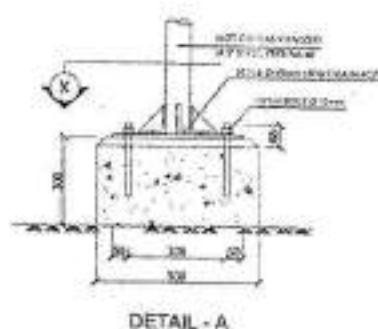
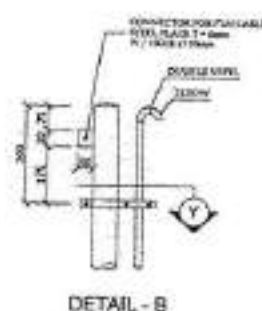
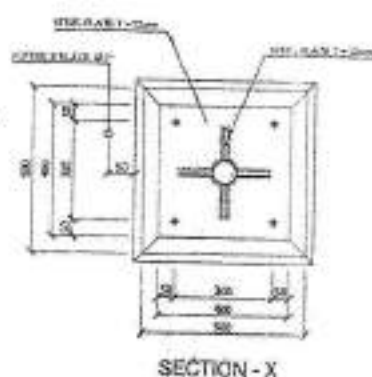
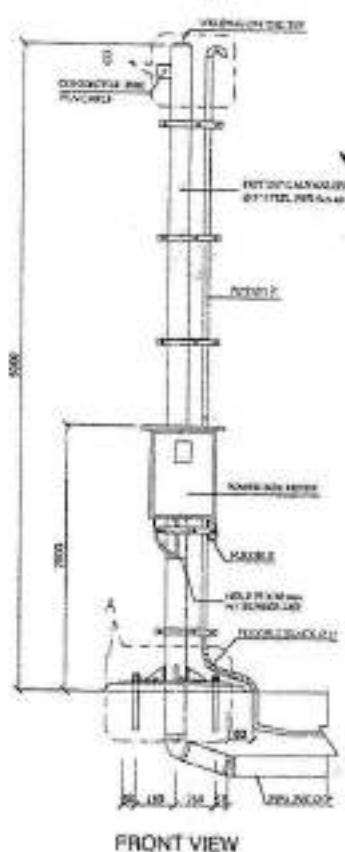
STANDARD DRAWING
GREENFIELD SAT 90M (LIGHT)

STATION NO.

SWH PANEL LAYOUT

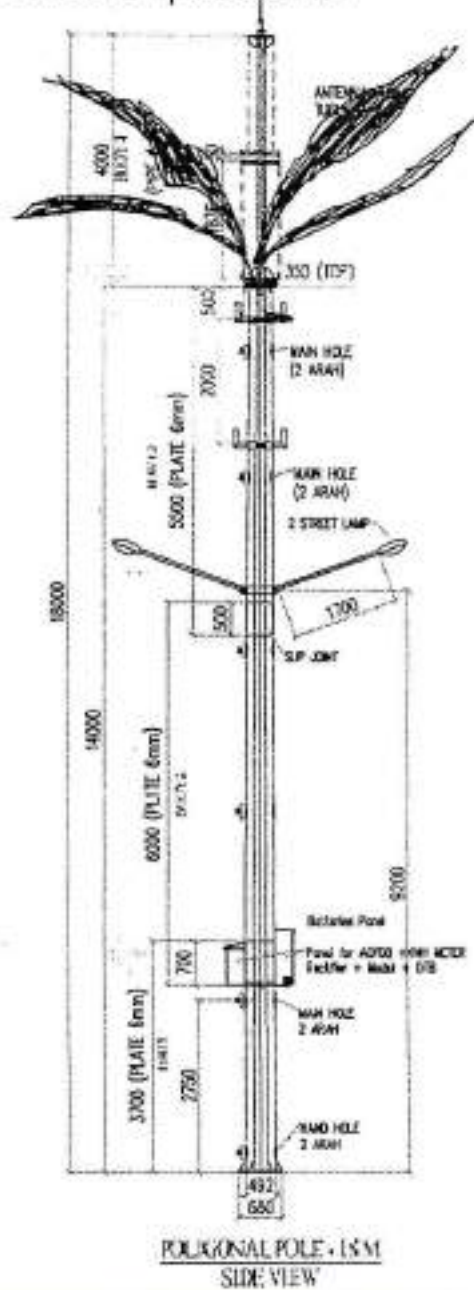
SHEET NO.	TOTAL SHEETS	REVISION
15	-	-

[illegible]



HOUSE METER			
NOT TO SCALE			
STANDARD ORANGE GREENFIELD CITY (LIGHT)			
HOUSE METER DETAIL			
DATE	BY	CHKD	APPD
10/10/10	J. D. SMITH		
HOUSE METER DETAIL			
DATE	BY	CHKD	APPD
10/10/10	J. D. SMITH		

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TANGGAL 4 MEI 2017

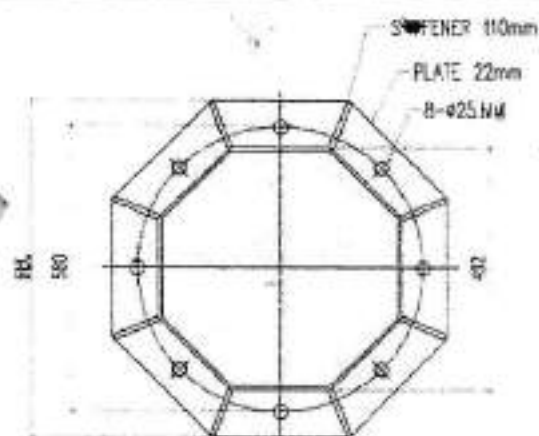


PROPOSED TUBULAR ANTENNA FIRST MEDIA DETAILS									
SECTION	ANT. TYPE	SIZE (mm)	HIGHT AD. (m)	AZIMUTH	TLT(deg)	M.H.A	RIDGE SP. (inch)	PTD (inch)	BRACKET TYPE
1	A2845/828	17532300250	0	-	-	-	-	-	-
2	A2845/828	17532300250	11	-	-	-	-	-	-
3	A2845/828	17532300250	11	-	-	-	-	-	-

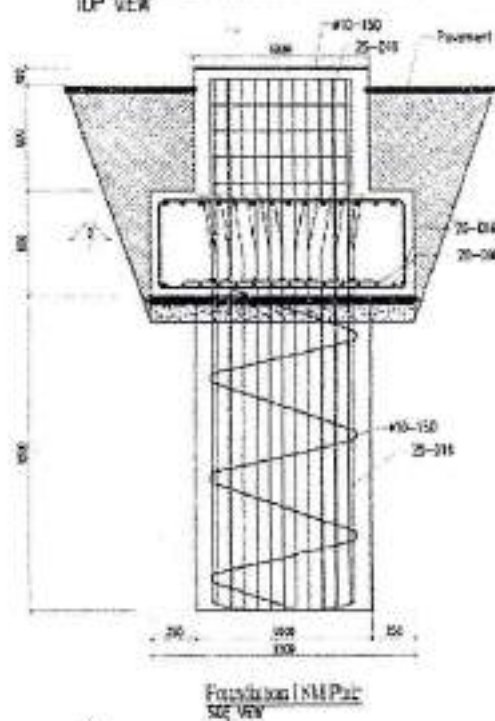


PROPOSED ANT. TOWER

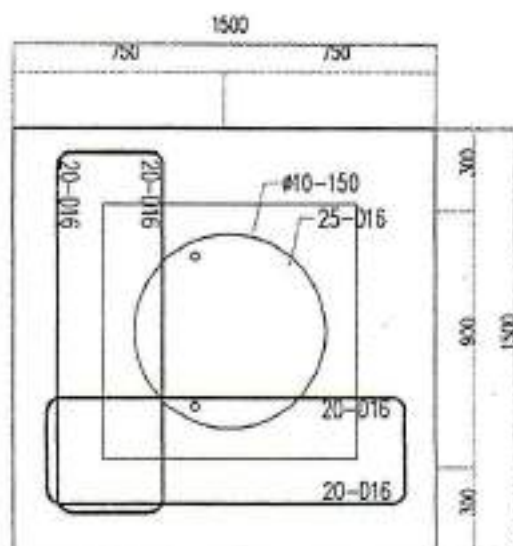
SIDE VIEW TOWER ANTENNA



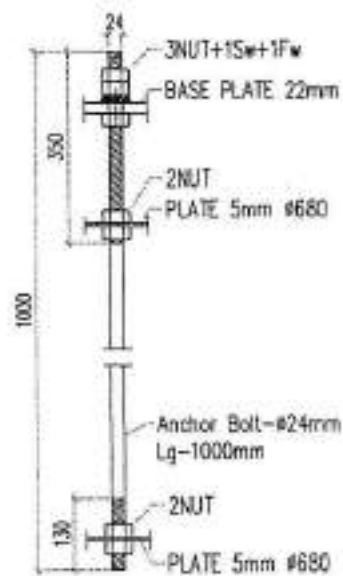
BASE PLATE AND ANCHORS
 TOP VIEW



NOTE:
 DESIGN PONDASI AKAN DIVALIDASI OLEH KONSULTAN
 UNTUK SETIAP SITE SESUAI KEADAAN AKTUAL



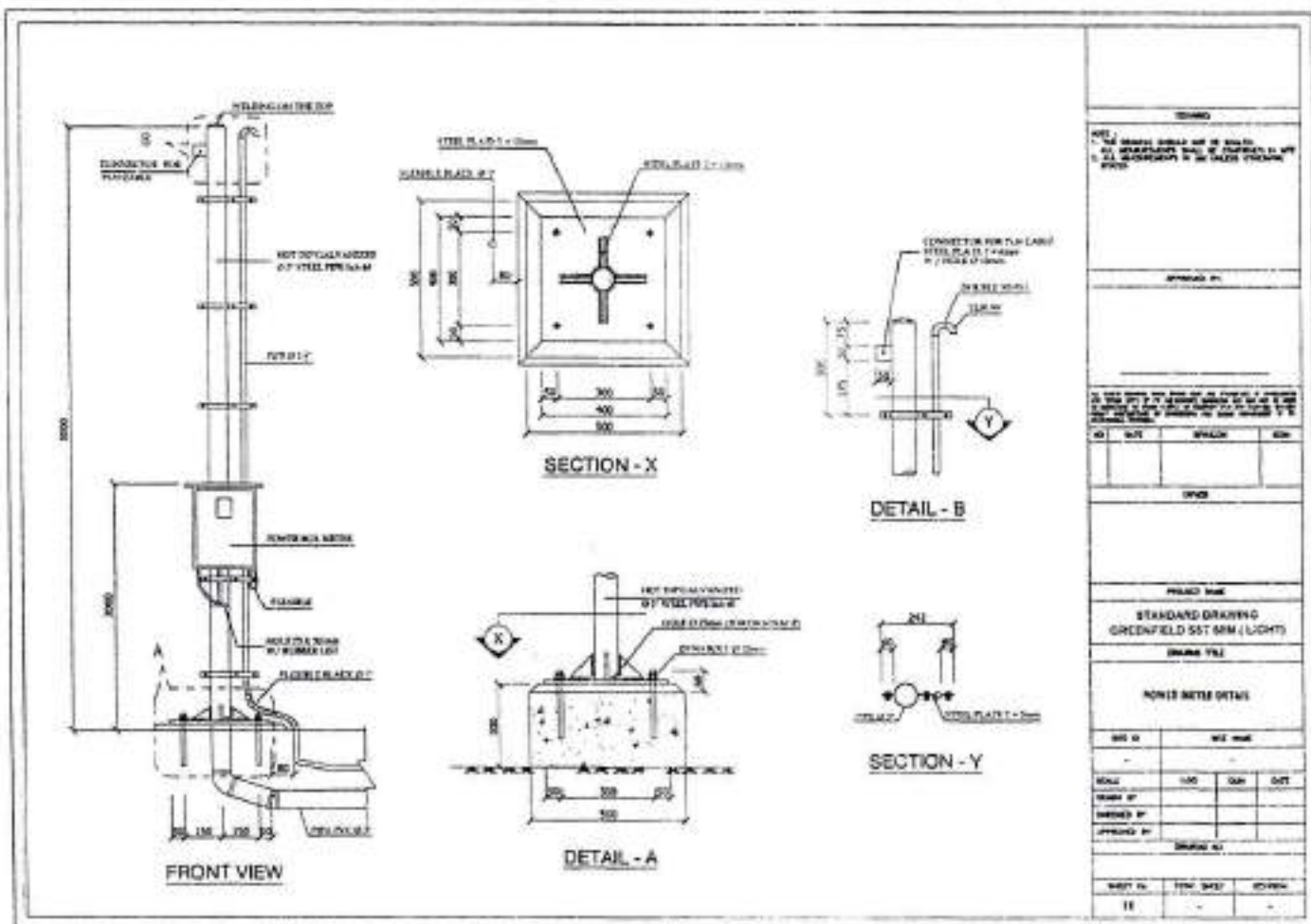
DETAIL 2

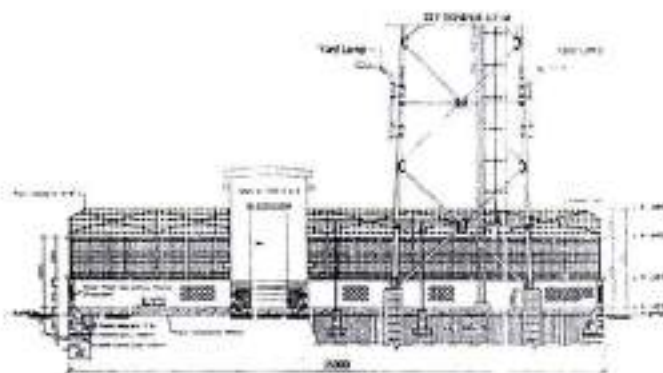


Detail Anchor

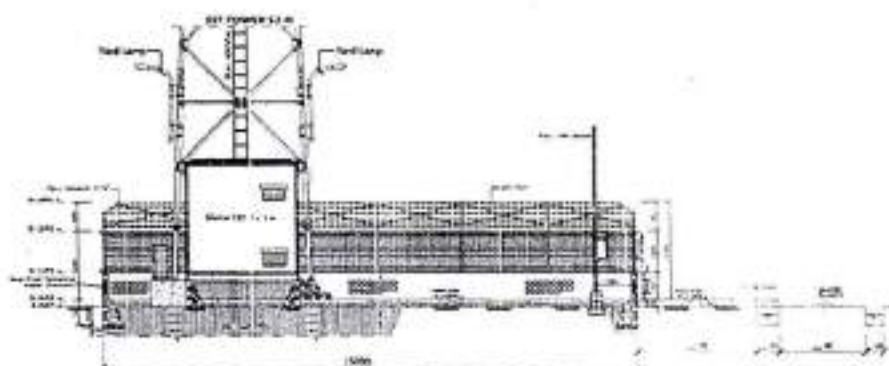
$\phi_y = 8 \text{ Pcs}$

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TANGGA 4 MEI 2017





SECTION A-A



SECTION B-B

REVISIONS
1. THE DRAWING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING:
A. ALL DIMENSIONS SHALL BE IN FEET AND INCHES.
B. ALL DIMENSIONS SHALL BE TO FACE UNLESS OTHERWISE NOTED.

APPROVED BY:

DATE: 10/10/10
BY: [Signature]
TITLE: [Signature]

PROJECT NAME
STANDARD DRAWING
GREENFIELD SST 50M (LIGHT)
DRAWING TITLE

SECTION A-A & SECTION B-B

REV. NO.	DATE	BY	CHKD.	APP'D.
1	10/10/10	GB	GB	GB
2	10/10/10	GB	GB	GB
3	10/10/10	GB	GB	GB
4	10/10/10	GB	GB	GB
5	10/10/10	GB	GB	GB
6	10/10/10	GB	GB	GB
7	10/10/10	GB	GB	GB
8	10/10/10	GB	GB	GB
9	10/10/10	GB	GB	GB
10	10/10/10	GB	GB	GB



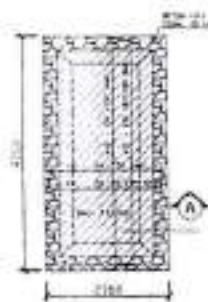
FRONT VIEW



SIDE VIEW



SHelter PLAN



SHelter FOUNDATION



SECTION A-A

NOTES:
1. THE DRAWING SHOULD NOT BE COPIED.
2. ALL DIMENSIONS SHOULD BE IN FEET AND INCHES.
3. ALL DIMENSIONS IN THE LARGER OF THE TWO
SHOULD BE IN FEET AND INCHES.

APPROVED BY:

DATE:

NO.	DATE	REVISION	BY
1			

OWNER:

STANDARD DRAWING
GREENFIELD DIST. (1/1/71)

SHelter 2x2

SHelter FOR 4x4 IN THE PLAN
SECTION A-A

DATE: 1/1/71

BY: 1/1/71

DATE: 1/1/71

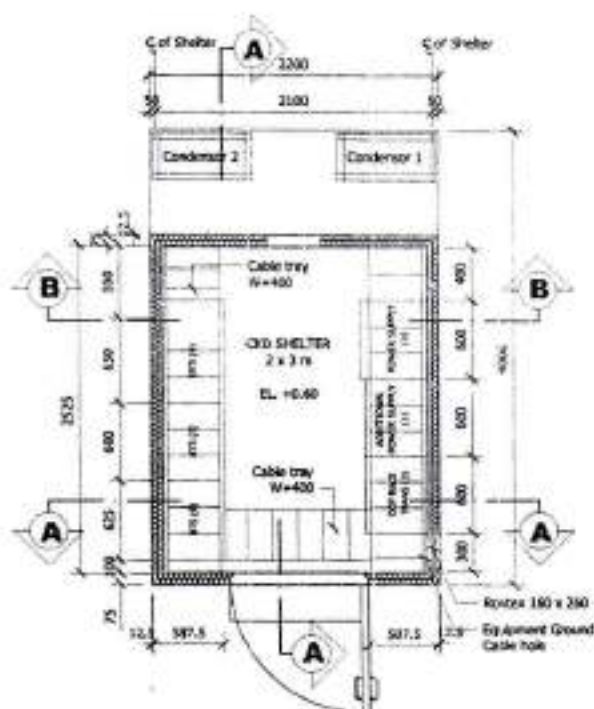
BY: 1/1/71

DATE: 1/1/71

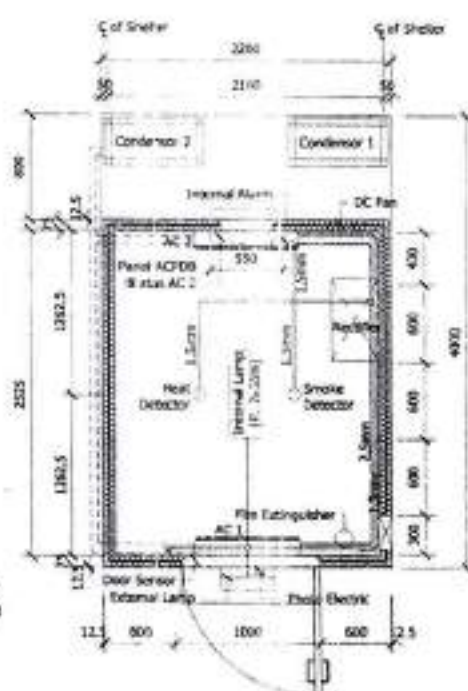
BY: 1/1/71

DATE: 1/1/71

BY: 1/1/71



CABLE TRAY LAYOUT



EQUIPMENT LAYOUT

REVISIONS
1. SEE STANDARD DRAWING SET NO. 2010
2. SEE STANDARD DRAWING SET NO. 2010
3. SEE STANDARD DRAWING SET NO. 2010

STANDARD DRAWING

GREENFIELD EST. 10/1/70
DRAWING TITLE

PROJECT NAME

STANDARD DRAWING
GREENFIELD EST. 10/1/70

DRAWING TITLE

SHELTER OLD SHELTER
EQUIPMENT & CABLE TRAY LAYOUT

DATE: 10/1/70

DATE: 10/1/70

DATE: 10/1/70

DATE: 10/1/70

DATE: 10/1/70

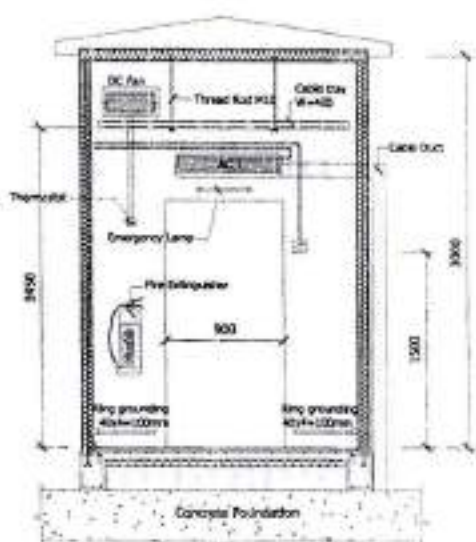
DATE: 10/1/70

DATE: 10/1/70

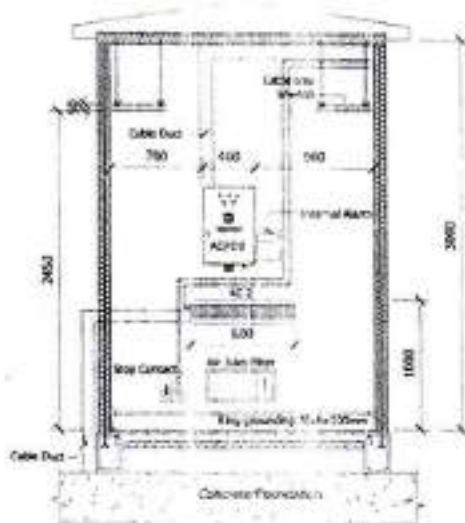
DATE: 10/1/70

DATE: 10/1/70

13



SECTION A-A
SCALE 1:10



SECTION B-B
SCALE 1:10

NOTE:
1. THE STRUCTURE SHOULD BE BUILT IN
2. ALL DIMENSIONS SHALL BE IN MILLIMETERS TO THE
3. ALL DIMENSIONS SHALL BE IN MILLIMETERS TO THE

APPROVED BY:

STANDARD DRAWING
CONSTRUCTION SET 100 (1/1000)

DATE: 10/10/2010

BY: 10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

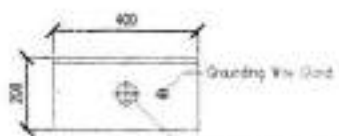
10/10/2010



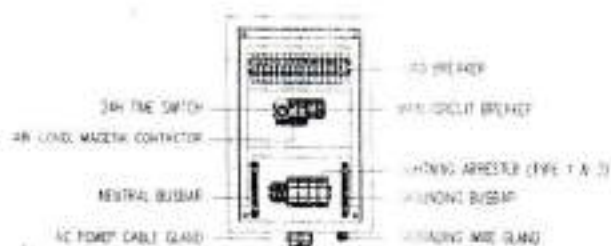
Side View



Front View



Bottom View



Inside View

NOTES:
1. THE DRAWING SHOULD NOT BE REPRODUCED
2. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
3. ALL DIMENSIONS ARE TO CENTER UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

APPROVED BY:

DATE: 10/10/10

BY: [Signature]

FOR: [Signature]

PROJECT NO.:

PROJECT NAME:

STANDARD DRAWING:

GREENFIELD SYSTEM (LIGHT)

DATE: 10/10/10

BY: [Signature]

FOR: [Signature]

PROJECT NO.:

SHEET NO.:

TOTAL SHEETS:

DATE: 10/10/10

BY: [Signature]

FOR: [Signature]

PROJECT NO.:

SHEET NO.:

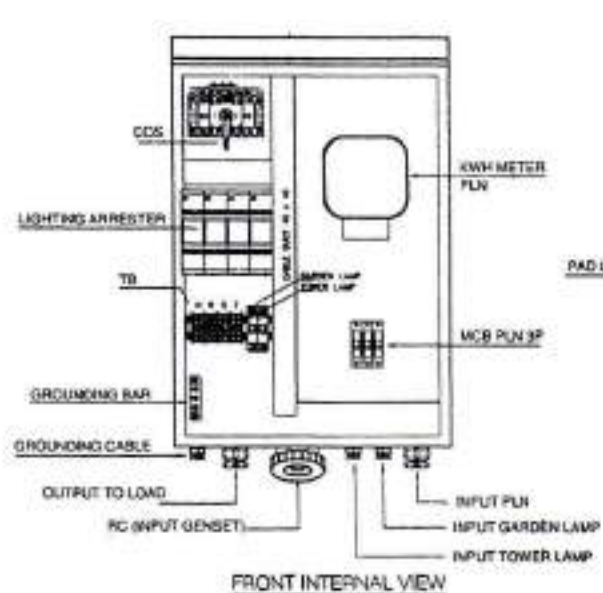
TOTAL SHEETS:

DATE: 10/10/10

BY: [Signature]

FOR: [Signature]

PROJECT NO.:



REVISION

DATE

BY

1. THE DRAWING SHOULD NOT BE USED FOR ANY OTHER PROJECT WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE ENGINEER.

PROJECT NO.

STANDARD DRAWING
GREENFIELD SST (M) (LIGHT)

DATE

PROJECT NAME

STANDARD DRAWING
GREENFIELD SST (M) (LIGHT)

REVISION

END PANEL LAYOUT

DATE

SCALE

PROJECT NO.

DATE

PROJECT NAME

STANDARD DRAWING
GREENFIELD SST (M) (LIGHT)

REVISION

END PANEL LAYOUT

DATE

SCALE

PROJECT NO.

DATE

PROJECT NAME

STANDARD DRAWING
GREENFIELD SST (M) (LIGHT)

REVISION

END PANEL LAYOUT

DATE

SCALE

PROJECT NO.

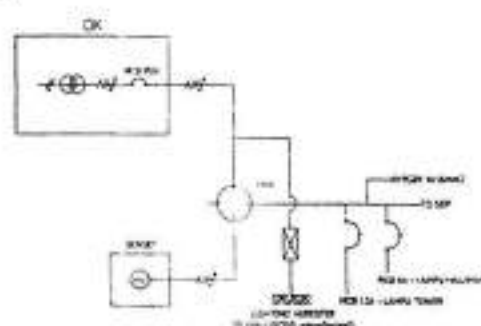
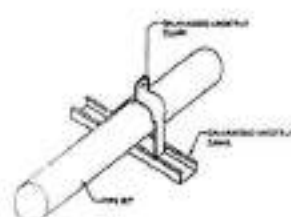
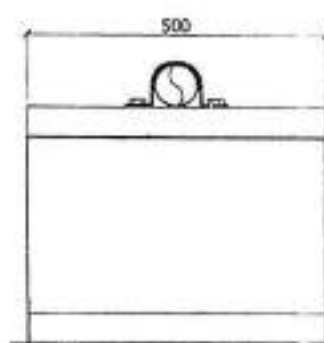
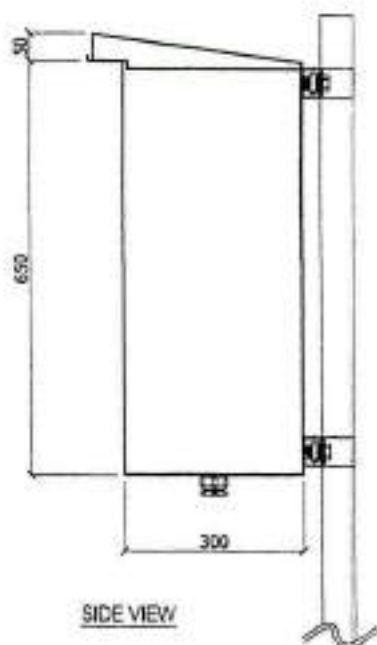
DATE

PROJECT NAME

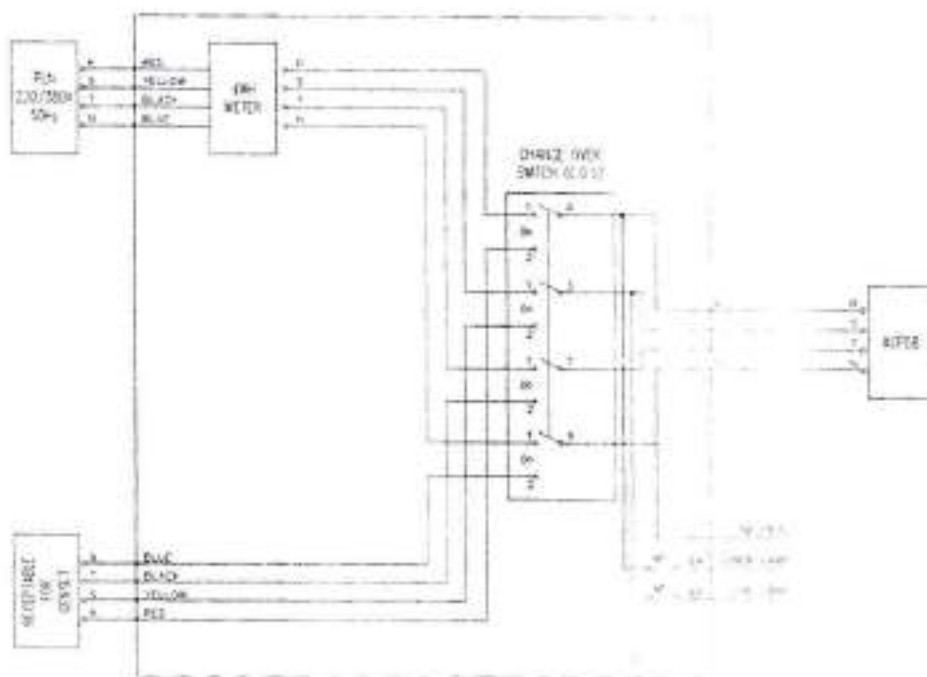
STANDARD DRAWING
GREENFIELD SST (M) (LIGHT)

REVISION

END PANEL LAYOUT

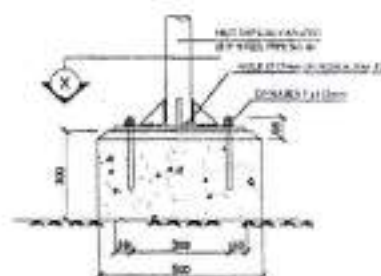
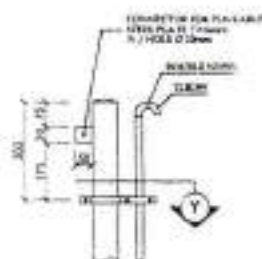
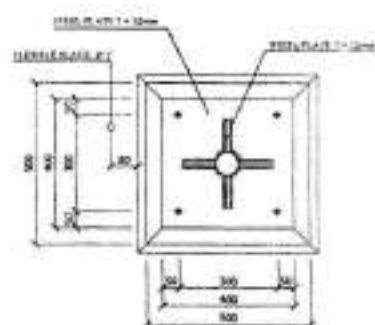
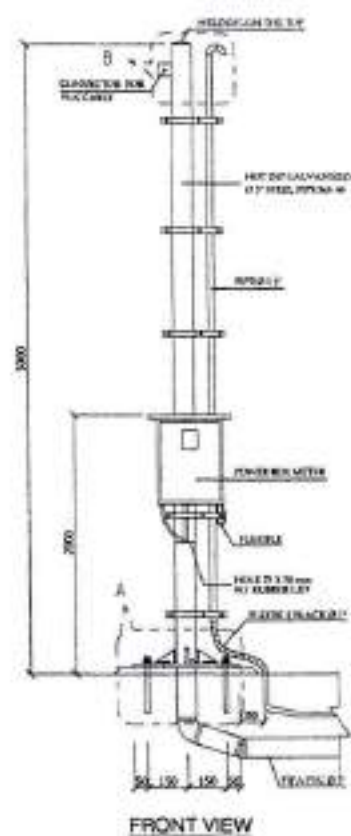


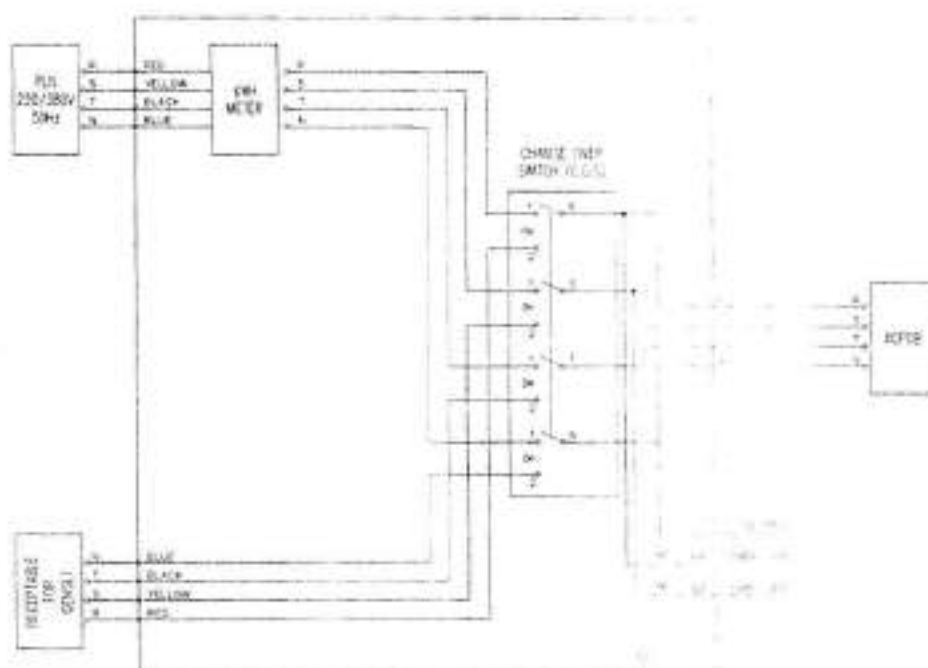
REVISION			
1. THE DESIGNER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE CORRECTNESS OF THE DESIGN AND THE COMPLETION OF THE DESIGN. THE DESIGNER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE CORRECTNESS OF THE DESIGN AND THE COMPLETION OF THE DESIGN.			
APPROVED BY:			
THE DESIGNER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE CORRECTNESS OF THE DESIGN AND THE COMPLETION OF THE DESIGN. THE DESIGNER SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE CORRECTNESS OF THE DESIGN AND THE COMPLETION OF THE DESIGN.			
NO.	DATE	REVISION	BY
PROJECT NAME			
STANDARD DRAWING GREENFIELD EST NOM (LIGHT)			
DRAWING TITLE			
NEW PANEL DIMENSION & WIRING DIAGRAM			
REV. NO.	REV. NAME		
SCALE	HTS	ENR	SGD
DRAWN BY			
DESIGNED BY			
CHECKED BY			
APPROVED BY			
SHEET NO.	TOTAL SHEET	REVISION	
14	1		



WIRING DIAGRAM KWH METER

REVISION REV. 1 1. THE DRAWING SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) AND THE NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) STANDARDS.			
APPROVED BY			
DATE			
PROJECT			
STANDARD DRAWING GREENFIELD 555 MM (1 LIGHT)			
WIRING DIAGRAM KWH METER			
REV. NO.	DATE	BY	CHKD.
1	1/1/11	J. J. J.	J. J. J.

[illegible]



WIRING DIAGRAM KWH METER

REVISION			
NOTE: 1. THE CHANGING POINT OF THE 2. THE CHANGING POINT OF THE 3. THE CHANGING POINT OF THE 4. THE CHANGING POINT OF THE			
APPROVED BY			
THE CHANGING POINT OF THE THE CHANGING POINT OF THE THE CHANGING POINT OF THE THE CHANGING POINT OF THE			
NO.	DATE	REVISION	BY
OTHER			
PROJECT NAME			
STANDARD DRAWING GREENFIELD 50T 50V (LIGHT)			
Drawing No.			
WIRING DIAGRAM KWH METER			
SHEET NO.	DATE	BY	DATE
1			
APPROVED BY			
The Changing Point of the			
SHEET NO.	TOTAL SHEET	REVISION	
1	1		